

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBAYARAN IMBALAN DI PT.**  
**DANAREKSA SURABAYA**

**A. Gambaran Umum PT. Danareksa Surabaya**

**1. Profil PT. Danareksa Surabaya**

**a. Identitas Persero**

PT. Danareksa Persero, merupakan perusahaan reksadana yang muncul pertama kali di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Desember 1976 dengan kepemilikan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia di bawah koordinasi kementerian Badan Umum Milik Negara (BUMN). Adapun bidang usaha yang dikelola meliputi :

- 1) Jasa penasihat keuangan
- 2) Perantara perdagangan efek
- 3) Penjamin emisi efek
- 4) Pengelola investasi
- 5) Pialang komoditi berjangka

**b. Visi, Misi dan Budaya Persero**

- 1) Visi

Sebagai lembaga keuangan yang menggalang dana dari beberapa investor kecil yang ingin mengembangkan hartanya dengan manajemen yang baik dan pengelolaan secara profesional,

PT. Danareksa Surabaya mempunyai visi menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan yang terbaik di regional.

2) Misi

Sedangkan misi PT. Danareksa Surabaya ialah:

- a) Menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui layanan keuangan terutama di bidang pasar modal
- b) Mendorong perkembangan dan pembelajaran mengenai pasar modal di Indonesia.


3) Budaya Nilai

- 1) Integrity
- 2) Expertise
- 3) Transparency
- 4) Accountability
- 5) Fairness

**c. Struktur Kepemilikan**

**Tabel 1.1**


PT. Danareksa (Persero) is 100% owned by the Government of Indonesia



Sumber : Dokumen PT. Danareksa Surabaya

### c. Aktivitas


Tabel 1.2



Sumber : Dokumen PT. Danareksa Surabaya

2. Tinjauan kegiatan usaha

a. Struktur Organisasi



Direct Support  
Divisions

General Support  
Divisions

Human Resources  
Corporate Planning & Business Development  
Information Technology  
Accounting & Financial Control  
Internal Audit

**b. Produk**

- 1) Pendapatan Tetap Rupiah, meliputi :
  - a) Danareksa Gebyar Indonesia Jiwasraya Fixed Income
  - b) Permatainves
  - c) Pendapatan Tetap Bunga Bangsa
  - d) Dana Tetap Optimal
- 2) Saham, meliputi :
  - a) Danareksa Mawar
- 3) Pendapatan USD, meliputi :
  - a) Danareksa Melati Dollar AS

- b) Dollar Plus
  - c) AA Investa Reksa Dollar AS
  - d) Pundit Reksa Dollar
- 4) Pasar Uang, meliputi :
- a) Seruni Pasar Uang
  - b) Dana Investa Pasar Uang
  - c) AA Investa Reksa Dana

**c. Jenis reksadana yang dikelola**

- 1) Reksadana Campuran, meliputi :
- a) Dana Fleksi
  - b) Dana Likuid Kombinasi
  - c) Danareksa Syariah Berimbang
  - d) Danareksa Anggrek
  - e) Dana Investasi Bersama
- 2) Reksadana Terproteksi, meliputi:
- a) Danareksa Proteksi
- 3) Reksadana Indeks, meliputi :
- a) Danareksa Indeks Syariah

## B. Mekanisme Pembayaran Imbalan atau Kupon

### 1. Pengertian Imbalan atau Kupon

Imbalan atau Kupon merupakan produk investasi dari Danareksa berupa transaksi imbalan (mendapat penjatahan langsung) yang berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)<sup>47</sup>

Imbala atau Kupon ialah suatu kontrak atau janji antara penjual dan pembeli dimana pihak penjual berjanji setelah melakukan penjualan efek yang dimilikinya, ia akan membeli kembali efek tersebut pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Disini ada unsur jaminan bahwa jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor akan kembali. Sebagai penjamin keamanan transaksi, biasanya pihak penjual akan memberikan jaminan berupa efek atau surat berharga sebagai jaminan atas penyerahan dana yang dilakukan oleh investor.<sup>48</sup>

Dalam transaksi mekanisme pembayaran Imbalan atau Kupon di PT. Danareksa Surabaya, pihak Danareksa memberikan jaminan (*underlying*) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Imbalan atau Kupon adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor (pemegang SBSN) tersebut telah meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan. Dan perusahaan penerbit SBSN mempunyai kewajiban untuk membayar

---

<sup>47</sup> Dokumen Danareksa Surabaya

<sup>48</sup> <http://www.perencanakuangan.com/files/nyamanjaminan.html>.

penjataan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati serta membayar pokok penyewaan pada saat jatuh tempo.<sup>49</sup>

Adapun nilai penyertaan investasi awal Sukuk Negara Ritel minimal sebesar Rp 5 juta dan kelipatannya serta tidak ada batas maksimal pemesan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-001. Serta jangka waktu investasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayaran Imbalan atau Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 25 Maret 2009. Pembayaran Imbalan atau Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 25 Februari 2012. Untuk perhitungan Imbalan atau Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*). Apabila pembayaran Imbalan atau Kupon bertepatan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan imbalan atau kupon.<sup>50</sup>

## **2. Keuntungan Berinvestasi di Sukuk Negara Ritel**

---

<sup>49</sup>

<sup>50</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-001*, h. 12

1. Pembayaran Imbalan atau Kupon Sukuk Negara Ritel dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-undang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel tidak mempunyai resiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), Imbalan atau Kupon Sukuk Negara Ritel ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposit bank BUMN.
3. Imbalan atau Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada tanggal jatuh tempo.
4. Imbalan atau Kupon Sukuk Negara Ritel dibayar setiap bulan.
5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
6. Tersediannya koustasi harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana.
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder.
8. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.

9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

10. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### 3. Resiko Berinvestasi di Sukuk Negara Ritel

Ada 2 jenis risiko potensi yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Kedua jenis tersebut adalah :<sup>51</sup>

1. Risiko Pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah daripada harga belihnya.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik Sukuk Negara Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.

---

<sup>51</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-001*, h. 6

#### 4. **Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel**

- a. Mendatangi kantor pusat atau cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel.
- b. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *subregistry* atau Partisipan/Nasabah *subregistry*.
- c. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pemesan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel melalui Agen Penjual.
- d. Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan.
- e. Menyampaikan Formulir Pemesanan, *fotocopy* KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dan di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan atau Kupon Sukuk Negara Ritel pada saat jatuh tempo.

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Subregistry* atau partisipan Partisipan/Nasabah *subregistry* dimaksud untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel atas nama investor.

Setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.